

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Hasil pengkajian dan analisa masalah pada pokok pembahasan penulisan tesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 mewajibkan pelaku usaha terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebagai syarat formil pengajuan upaya keberatan, jaminan bank tersebut diperlukan dalam hal: [a]. pelaku usaha mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga; dan, [b]. KPPU dalam putusannya menjatuhkan sanksi denda kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatan atau mengajukan upaya hukum keberatan akan tetapi putusan KPPU tidak mengenakan denda, maka pemenuhan syarat penyerahan jaminan bank tidak diperlukan. Terbentuknya norma jaminan bank dalam PP No. 44/2021 sebagai syarat pengajuan upaya keberatan atas putusan KPPU dapat dilihat dari 2 (dua) aspek: *Pertama*, **keadilan korektif**. Terbentuknya rumusan norma jaminan bank pada pengajuan keberatan atas putusan KPPU tidak terlepas dari berbagai kasus pelanggaran persaingan usaha yang telah terbukti secara hukum ditangani KPPU namun para pelaku usaha terlapor mangkir dalam pembayaran kewajibannya atas denda yang dijatuhkan. Tindakan penghindaran ini tentu saja menimbulkan kerugian terhadap negara yang seharusnya menerima pembayaran denda sebagai bentuk restitusi akibat tindakan pelaku usaha yang merusak tatanan ekonomi Secara konsepsi, norma jaminan bank merupakan suatu wujud pemberian keadilan dalam bentuk restitusi (penggantian) atas kerugian atau kerusakan ekonomi akibat adanya pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap norma-norma dalam UU No. 5/1999. Hal ini juga dapat dimaknai sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum pada pihak-pihak yang dirugikan akibat perilaku pelaku usaha melalui tindakan *recovery* berupa penjatuhan denda. Jika ditinjau dari konsep keadilan distributif, pengaturan norma jaminan bank dalam muatan PP No. 44/2021 memosisikan adanya

situasi yang sama, sederajat dan seimbang antara pelaku usaha dan Komisi, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Dari adanya norma ini, pembuat peraturan ingin memberikan proteksi terhadap KPPU dan pihak pelapor dari adanya kemungkinan tindakan mangkir yang dilakukan oleh pelaku usaha terlapor atas keputusan yang dijatuhkan oleh KPPU ataupun oleh peradilan karena secara sah terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Jaminan bank ini dilakukan untuk memberikan penguatan atas putusan KPPU agar memiliki efektifitas dalam implementasi atas kasus-kasus yang telah ditanganinya sehingga norma tersebut bukan hanya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat namun juga berdampak terhadap terciptanya kepastian hukum atas putusan KPPU agar dapat dilaksanakan secara efektif. **Kedua, kepastian hukum.** Dilihat dari konsep keadilan dan kepastian hukum Radbruch, rumusan norma jaminan bank dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 telah memberikan pengaturan yang jelas dan rasional. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) memiliki keterkaitan dengan pasal 14 e, Pasal 17 dan pasal 18 yang mengatur penjatuhan denda oleh Komisi kepada pelaku usaha harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha demi kelangsungan usaha pelaku usaha terlapor. Dalam implementasinya, Perkom No. 2/2021 telah memfasilitasi pelaku usaha dalam melaksanakan putusan KPPU, salah satunya dengan kebijakan kelonggaran atau termin pembayaran denda. Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya diperoleh dari perundang-undangan yang jelas dan logis serta adanya pengawasan hukum dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum, akan tetapi pencapaian kepastian hukum menjadi lebih lengkap melalui putusan hakim dalam penegakan hukum tersebut.

- 2) Terbitnya PP No. 44/2021 menjadi payung hukum lahirnya Perkom No.2/2021 dan Perma No. 3/2021 yang menjadi acuan hukum acara persaingan usaha. Keberadaan PP No. 44/2021 dinilai sangat penting karena terkait langsung penegakkan hukum persaingan usaha. Karenanya norma-norma dalam muatan PP No. 44/2021 menjadi tolak ukur ada tidaknya jaminan keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Dari sisi konsepsi,

Perkom No. 2/2021 sebagai peraturan pelaksana PP. No. 44/2021 telah mengatur kewajiban pelaku usaha terlapor untuk menyampaikan jaminan bank yang nilai besarnya ditentukan paling banyak 20% dari nilai denda jika akan yang bersangkutan akan mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU ke Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung apabila putusan KPPU tersebut memuat sanksi denda, dimana jaminan bank tersebut harus disampaikan kepada Ketua KPPU dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak putusan KPPU diterima. Apabila pelaku usaha tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam kurun waktu yang ditentukan, maka pelaku usaha dianggap tidak mengajukan keberatan. Dalam ruang lingkup implementasi PP No. 44/2021, kedudukan Perma No. 3/2021 yang mengatur mekanisme pemeriksaan pengajuan keberatan di Pengadilan Niaga menjadi rujukan penting bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara persaingan usaha. Norma jaminan bank menjadi syarat formil yang dapat menentukan diterima atau ditolaknya upaya keberatan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3/2021. Hukum harus diterapkan dan diimplementasikan. Bagaimanapun keadaannya, hukum tetap diberlakukan dan diimplementasikan dengan tidak menyimpang. Karena itu, kepastian hukum akan terbentuk dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang tertib.

## 5.2. Saran

Sebagai kelanjutan dari uraian pembahasan dan hasil simpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dilakukan demi perbaikan kualitas regulasi dan supremasi hukum persaingan usaha di Indonesia, antara lain :

- 1) Terkait norma Pasal 12 ayat (2) PP No. 44/2021 diperlukan revisi terbatas (jika upaya revisi secara komprehensif susah dilakukan) yang mengakomodir adanya celah hukum yang belum tercakup dalam norma-norma PP No. 44/2021 terutama terkait kondisi terlapor yang jika pada saat bersamaan dalam upaya pengajuan keberatan, mengalami tuntutan hukum lain seperti gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang sehingga berpotensi kesulitan dalam mendapatkan jaminan bank untuk pemenuhan syarat formil pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga ataupun Mahkamah Agung. Disamping itu

perlu dilakukan revisi secara komprehensif UU No. 5/1999 terkait kewenangan KPPU dan Hukum Acara terutama kewenangan penggeledahan dan penyitaan serta kodifikasi proses beracara termasuk pengaturan alat bukti dalam hukum acara persaingan usaha. Hal-hal lain yang sangat penting dan perlu segera dilakukan perubahan, diantaranya menyangkut penambahan subjek hukum UU No. 5/1999 menyangkut pelaku usaha di luar negeri yang menimbulkan dampak pada perekonomian Indonesia menjadi subjek hukum persaingan usaha Indonesia. Berikutnya perubahan *post merger notifikasi* menjadi *pre-merger notifikasi* sebagai tindakan pencegahan kerugian bagi pelaku usaha, masyarakat maupun Negara.

- 2) Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengenai status KPPU dalam sistim ketatanegaraan Indonesia, termasuk kedudukan sekretariat sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas KPPU dalam mengawal supremasi tegaknya hukum persaingan di Indonesia.